
Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis SIHALAL bagi UMK Roti Rumahan Dapur Zya dengan Skema *Self-Declare*

Muthia Sakti¹, Wardani Rizkianti², Sulastri³, Dwi Aryanti Ramadhani⁴, Erina Nur Afifa⁵
Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia¹

Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia^{2,3,4,5}

✉ Email Korespondensi: muthiasakti@upnvj.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 01-10-2025

Disetujui 11-10-2025

Diterbitkan 13-10-2025

Katakunci:

*Pelaku usaha;
pendampingan; self-
declare; sertifikasi;
SIHALAL*

ABSTRAK

Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Rendahnya literasi hukum dan keterbatasan akses terhadap teknologi informasi menyebabkan banyak UMK belum tersentuh proses sertifikasi halal. Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan mendampingi pelaku UMK dalam memperoleh sertifikat halal melalui skema *self-declare* berbasis sistem SIHALAL yang dikembangkan oleh BPJPH. Pendampingan dilakukan secara intensif kepada pelaku usaha roti rumahan Dapur Zya yang memproduksi kue kering, mochi buah, dan camilan lainnya. Seluruh bahan yang digunakan telah memenuhi prinsip halal dan premium. Kegiatan meliputi sosialisasi regulasi, aktivasi akun SIHALAL, input data produk dan komposisi, serta pembimbingan unggah dokumen hingga pengajuan sertifikat. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan teknis, proses pendampingan berhasil menjembatani pelaku usaha dengan sistem digital dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas produk. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat diakses oleh UMK dengan dukungan pendampingan yang adaptif. Selain itu, program ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan transformasi digital layanan publik. Pendekatan ini dapat direplikasi secara luas untuk mempercepat sertifikasi halal di kalangan UMK.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sakti, M., Rizkianti, W., Sulastri, Ramadhani, D. A., & Afifa, E. N. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis SIHALAL bagi UMK Roti Rumahan Dapur Zya dengan Skema Self-Declare. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(5), 1714-1721. <https://doi.org/10.63822/smj4339>

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap produk pangan yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan prinsip kehalalan (Sakti, 2023). Sertifikasi halal tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan konsumen, jaminan mutu produk, serta upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap barang yang beredar di pasaran. Komitmen negara dalam hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang secara bertahap mewajibkan seluruh produk pangan yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. (Atmawati, 2024) Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal kini seharusnya telah memasuki tahap implementasi penuh setelah berakhirnya masa penahapan pada 17 Oktober 2024. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mulai 18 Oktober 2024 seluruh produk makanan dan minuman, bahan baku, serta hasil sembelihan yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Meskipun demikian, pemerintah memberikan masa transisi bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) hingga 17 Oktober 2026 untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar pelaku UMK memiliki waktu yang cukup dalam proses pendaftaran, pendampingan, dan pemenuhan persyaratan sertifikat halal tanpa menghambat keberlangsungan usaha mereka.

Kendati kewajiban sertifikasi telah diberlakukan secara nasional, tingkat kepatuhan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) masih relatif rendah. Berbagai laporan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil UMK yang telah mengantongi sertifikat halal, sementara sebagian besar lainnya belum mengetahui secara menyeluruh mengenai kewajiban tersebut. Kondisi ini dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti terbatasnya akses terhadap informasi, rendahnya pemahaman atas regulasi yang berlaku, persepsi bahwa proses sertifikasi memerlukan biaya tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses sertifikasi halal.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses sertifikasi halal, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkenalkan skema *self-declare* atau pernyataan halal mandiri (Iqimatunnaya, Salsabila, Abdussalam, Nurhaliza, & Nisa, 2024). Mekamisme ini memungkinkan pelaku UMK mengajukan sertifikat halal tanpa harus melalui audit langsung oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sebagai gantinya, mereka akan memperoleh pendampingan dari pendamping halal bersertifikat yang membantu memastikan kesesuaian data, bahan, serta proses produksi dengan standar kehalalan. Skema ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan sertifikasi halal karena prosesnya lebih sederhana, biayanya terjangkau, dan dirancang sesuai dengan kapasitas UMK.

Salah satu terobosan penting dalam implementasi kebijakan ini adalah dengan pemanfaatan platform digital SIHALAL, sebuah sistem informasi yang dikembangkan BPJPH untuk mengelola seluruh tahapan sertifikasi halal secara daring (Rahmawati, Mahmudah, Mahmud, & Waeno, 2025). Melalui SIHALAL, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran, mengunggah dokumen, melengkapi data bahan dan komposisi produk, hingga memantau proses verifikasi dan penerbitan sertifikat secara transparan. Kehadiran SIHALAL mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat digitalisasi layanan publik di bidang jaminan produk halal sekaligus mempercepat realisasi kebijakan halal nasional secara lebih efisien dan inklusif (Sulidar, et al., 2025).

Meski skema sertifikasi halal mandiri telah diluncurkan, banyak pelaku UMK masih menghadapi kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan sistem SIHALAL. Sebagian besar belum terbiasa menggunakan teknologi berbasis daring, belum memiliki akun, atau bahkan belum mengetahui keberadaan sistem tersebut. Selain itu, banyak pelaku UMK yang belum melengkapi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan label kemasan yang sesuai standar, padahal keduanya merupakan syarat penting dalam proses pengajuan sertifikat halal (Naufali, et al., 2024). Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku UMK tidak memperoleh pendampingan yang memadai, baik dalam aspek teknis maupun administratif. Kendala tersebut menjadi signifikan karena UMK merupakan sektor yang paling rentan terhadap tekanan pasar, fluktuasi harga, dan keterbatasan akses informasi (Chairani, Zasmin, Raisuli, & Rosidi, 2025). Padahal, kepemilikan sertifikat halal berpotensi menjadi keunggulan kompetitif sekaligus sarana peningkatan nilai tambah produk. Dengan sertifikasi halal, pelaku UMK tidak hanya dapat memperkuat kepercayaan konsumen domestik, tetapi juga memiliki peluang untuk menembus pasar global yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk bersertifikat halal. Oleh karena itu, peningkatan keterjangkauan sertifikasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pendampingan yang efektif menjadi langkah strategis dan mendesak untuk dilakukan.

Di sisi lain, kebijakan halal juga sejalan dengan agenda Pembangunan nasional dan global yang menekankan pentingnya sistem produksi yang bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan (Sakti, Basit, Zahari, & Prayuda, 2025). Dalam konsep tujuan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), implementasi sertifikasi halal berkontribusi terhadap beberapa target utama, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), peningkatan ketahanan pangan (SDG 2), pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8), serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12). Hal ini menegaskan bahwa kebijakan halal tidak semata berorientasi pada aspek keagamaan, tetapi juga berperan sebagai instrument pembangunan ekonomi dan sosial yang berdampak luas.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, dibutuhkan intervensi yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan tinggi, untuk memberikan edukasi, sosialisasi, serta pendampingan langsung bagi pelaku UMK. Melalui pendekatan berbasis teknologi dan penguatan kapasitas hukum, UMK dapat diberdayakan untuk memahami hak dan kewajiban mereka sekaligus mengakses proses sertifikasi halal dengan percaya diri. Upaya ini tidak hanya membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan regulative, tetapi juga mendorong transformasi UMK menjadi sektor yang taat hukum, berdaya saing dan berorientasi pada berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan inti dalam program pengabdian ini mencakup dua komponen utama, yaitu sosialisasi regulasi sertifikasi halal dan pendampingan praktik pengajuan sertifikat halal melalui sistem informasi SIHALAL. Sosialisasi dilaksanakan melalui pemaparan interaktif yang disampaikan oleh tim dosen dari Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, dengan fokus pada tiga aspek penting, yaitu: (1) pemahaman kewajiban hukum sertifikasi halal, (2) perlindungan konsumen, (3) pemenuhan aspek legalitas usaha. Pendekatan yang digunakan bersifat dialogis, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat menyampaikan pengalaman dan kendala yang mereka hadapi dalam proses usaha sehari-hari.

Tahapan berikutnya adalah pendampingan praktik langsung pengajuan sertifikasi halal, di mana

para pelaku UMK yang telah teridentifikasi dibimbing secara intensif dalam proses aktivasi akun, pengisian data produk, dan pengunggahan dokumen pada platform SIHALAL. Kegiatan ini dilengkapi dengan sesi konsultasi teknis dan peninjauan lapangan terhadap aspek produksi serta kelayakan bahan baku yang digunakan. Seluruh proses dilaksanakan secara adaptif sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan kondisi masing-masing UMK, sehingga pendampingan yang diberikan benar-benar relevan dan aplikatif.

Selain dua komponen utama tersebut, kegiatan ini juga mendorong kolaborasi lintas pihak. Mahasiswa dilibatkan secara aktif sebagai asisten pendamping lapangan untuk memperkuat transfer pengetahuan sekaligus menumbuhkan empati sosial akademik. Hasil awal menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap regulasi halal serta bertambahnya jumlah UMK yang berhasil membuat akun, melengkapi dokumen, dan menyelesaikan proses sertifikasi ke SIHALAL. Ke depan, kegiatan ini diharapkan berlanjut melalui pembentukan komunitas UMK sadar halal dan penyelenggaraan klinik pendampingan berkala, agar penguatan literasi halal dan keberlanjutan pendampingan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diinisiasi sebagai respons terhadap kebutuhan nyata para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Fokus kegiatan diarahkan pada pelaku UMK di sektor pangan rumahan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi, bimbingan teknis, dan legalitas usaha, padahal mereka juga terikat pada kebijakan nasional mengenai kewajiban sertifikasi halal yang mulai diberlakukan secara penuh sejak Oktober 2024. Salah satu mitra yang menjadi bagian dari kegiatan ini adalah Dapur Zya, sebuah usaha roti rumahan yang memproduksi aneka kudapan seperti kue kering, *mochi* buah mangga dan stroberi, serta camilan berbasis tepung dan buah segar lainnya. Produk-produk Dapur Zya memiliki segmen pasar yang kuat, terutama pada momen menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, yang kerap menjadi waktu krusial bagi pelaku UMK untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar.

Pemilihan Dapur Zya sebagai peserta pendampingan bukan tanpa alasan. Usaha ini mempresentasikan karakteristik umum UMK di sektor pangan, belum memiliki sertifikasi halal, belum sepenuhnya memahami ketentuan regulasi, serta masih awam terhadap pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem SIHALAL. Sebelum kegiatan dimulai, pelaku usaha juga belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin edar lain yang menjadi syarat administrative penting dalam sertifikasi. Menariknya, dari sisi substansi produk, seluruh bahan yang digunakan Dapur Zya sebenarnya telah memenuhi prinsip *halal-thayyib*. Pelaku usaha hanya menggunakan bahan premium seperti mentega bersertifikat halal, buah segar tanpa pengawet sintesis, serta memastikan tidak ada unsur syubhat atau alkohol dalam proses produksi. Kondisi inilah yang menjadikan Dapur Zya sebagai mitra ideal dalam program ini, sebuah contoh nyata UMK yang telah beroperasi sesuai prinsip halal, tetapi membutuhkan pendampingan untuk menata aspek legalitas dan administratif agar dapat memperoleh sertifikat halal melalui skema *self-declare*.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan sesi sosialisasi mengenai dasar hukum kewajiban sertifikasi halal, pentingnya perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumahan, serta pengenalan terhadap sistem informasi SIHALAL yang dikembangkan oleh BPJPH. Materi disampaikan secara interaktif oleh tim dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan gaya yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pelaku UMK. Dalam sesi ini, peserta diajak memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan moral produsen terhadap konsumen muslim. Pendekatan edukatif ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa kepemilikan sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah bagi produk dan memperkuat data saing pelaku usaha di pasar yang semakin kompetitif.

Setelah tahap sosialisasi, kegiatan berlanjut ke pendampingan teknis langsung terhadap pelaku UMK yang telah teridentifikasi, dengan Dapur Zya sebagai fokus utama. Tahapan ini dimulai dari pembuatan dan aktivasi akun SIHALAL, pengisian profil usaha, penginputan daftar produk, hingga penyusunan data bahan dan komposisi. Pelaku usaha dibimbing secara rinci untuk mencatat seluruh bahan baku yang digunakan, melampirkan bukti kehalalan bahan, serta menyesuaikan deskripsi produk dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH. Seluruh bahan yang digunakan oleh Dapur Zya, seperti tepung terigu, margarin, cokelat bubuk, dan selai buah, telah diverifikasi sebagai bahan halal dan bersumber dari pemasok terpercaya. Tidak ditemukan penggunaan bahan yang mengandung alkohol, gelatin hewani atau pewarna non-halal.

Selain pendampingan administratif, tim pengabdian juga melakukan kunjungan lapangan ke dapur produksi untuk memastikan kesesuaian proses pengolahan dengan prinsip *halal-thayyib*. Dalam kunjungan ini, tim mendokumentasikan dan mengevaluasi kebersihan alat, pemisahan antara bahan mentah dan matang, penyimpanan bahan, serta pencatatan alur produksi. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki komitmen tinggi terhadap sanitasi dan pengendalian mutu, meskipun belum seluruhnya terdokumentasi dalam bentuk prosedur tertulis.

Tantangan terbesar muncul pada aspek teknis penggunaan sistem SIHALAL. Sebagai *platform* berbasis digital, sistem ini menuntut pengguna memahami mekanisme unggah dokumen, navigasi menu, serta istilah teknis tertentu. Pada tahap awal, pelaku usaha mengalami kendala dalam mengakses portal dan mengunggah dokumen. Namun melalui bimbingan intensif dan pendampingan personal, hambatan tersebut berhasil diatasi secara bertahap hingga seluruh proses penginputan data selesai dan permohonan sertifikasi halal resmi dikirim ke BPJPH. Kegiatan ini membuktikan bahwa sertifikasi halal berbasis teknologi dapat diakses oleh pelaku UMK apabila mereka memperoleh pendampingan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan (Rabbani, et al., 2025). Teknologi bukan menjadi hambatan, melainkan alat yang mempercepat proses legalisasi usaha ketika dikombinasikan dengan peran aktif pendamping halal. Lebih dari sekadar hasil administratif, keberhasilan pelaku usaha menyelesaikan proses sertifikasi memberikan efek psikologis yang positif, menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjalankan usaha secara legal, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus membuka peluang baru bagi UMK untuk menembus pasar yang lebih luas, termasuk *platform digital* yang kini mulai mensyaratkan sertifikat halal sebagai bagian dari standar penjualan produk pangan.



Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kegiatan ini memiliki kontribusi nyata terhadap beberapa sasaran utama. Pertama, mendukung SDGs 1 (tanpa kemiskinan) dan SDGs 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dengan membantu pelaku usaha kecil naik kelas melalui pemenuhan standar mutu dan legalitas. Kedua, berkontribusi pada SDGs 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dengan mendorong ketersediaan produk pangan halal yang aman bagi masyarakat. Ketiga, kegiatan ini mencerminkan implementasi *digital governance* yang inklusif dan ramah UMK, memperluas akses terhadap layanan publik di bidang hukum dan ekonomi.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan pelaku usaha, program pengabdian ini berhasil menjembatani kesenjangan antara regulasi berskala nasional dengan realitas UMK yang berskala lokal. Dampak utamanya bukan hanya terbitnya sertifikat halal, tetapi juga terbentuknya kesadaran hukum dan budaya usaha yang lebih bertanggung jawab. Transformasi ini menjadi langkah kecil namun penting dalam mewujudkan pembangunan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi sektor usaha mikro dan kecil di Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal melalui skema *self-declare* bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi dalam proses sertifikasi bukanlah hal yang mustahil bagi pelaku usaha kecil. Dengan dukungan edukasi, pendampingan yang berkelanjutan, serta pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat literasi digital pelaku UMK, sistem SIHALAL terbukti dapat diakses dan dimanfaatkan secara efektif. Melalui proses ini, mitra binaan seperti Dapur Zya berhasil menyelesaikan seluruh tahapan sertifikasi halal secara mandiri, sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan produksi tetap berlandaskan prinsip *halal* dan *thayyib*. Keberhasilan tersebut memperlihatkan bahwa pelaku UMK memiliki potensi besar untuk menjadi subjek yang patuh terhadap regulasi, berdaya

saing tinggi, serta mampu memperluas jangkauan pasar, baik di tingkat lokal maupun digital apabila memperoleh intervensi yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka. Lebih dari sekedar pencapaian administrative, kegiatan ini juga memperkuat agenda perlindungan konsumen dan mendukung pencapaian Pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berlandaskan tanggung jawab sosial produsen. Model pendampingan semacam ini dapat dijadikan *best practice* bagi program pemberdayaan UMK di berbagai wilayah Indonesia. Dengan menggabungkan edukasi hukum, literasi digital, dan prinsip keberlanjutan, pol aini berpotensi menjadi strategi efektif untuk mempercepat terciptanya ekosistem usaha kecil yang taat hukum, kompetitif, dan berorientasi pada nilai-nilai halal dalam arti yang menyeluruh.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Apresiasi khusus diberikan kepada pelaku usaha Dapur Zya atas kerja sama dan keterbukaannya selama proses pendampingan berlangsung. Penghargaan juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN “Veteran” Jakarta atas dukungan pendanaan melalui hibah internal yang memungkinkan kegiatan ini terlaksana dengan baik. Kolaborasi yang terbangun antara akademisi dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan program ini, sekaligus menjadi model sinergi yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan UMK di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Sakti, M. (2023). The Urgency of Global Halal Standards on Products in Supporting International Trade. *Law Research Review Quarterly*, 553-582.
- Atmawati, E. (2024). Halal Certification and Consumer Protection: Legal Review of the Marshmallow Pork-Gelatin Case. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 253-275.
- Iqrimatunnaya, Salsabila, G., Abdussalam, M., Nurhaliza, H., & Nisa, J. K. (2024). Tantangan dan Solusi dalam Proses Sertifikasi Halal Self Declare: Best Practices. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* (pp. 1-11). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahmawati, E., Mahmudah, S. N., Mahmud, A., & Waeno, M. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal Berbasis Learning Management System (LMS). *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 15-30.
- Sulidar, S., Tanjung, H. F., Aldi, M., Ramadhan, S., Ritonga, S. H., & Nasution, J. T. (2025). IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LPPOM MUI SUMATERA UTARA TAHUN 2024. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 117-130.
- Naufali, M. N., Komalasari, H., Rosikhu, M., Cahyadi, I., Siddiq, N. K., Subudiartha, I. N., & Abdurrahman. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Untuk Kelegalitasan Usaha di UMK Berkah Khiya Snack. *Jurnal Mengabdi dari Hati*, 27-32.

- Chairani, N., Zasmin, N., Raisuli, R., & Rosidi, A. R. (2025). Peran Sektor UMKM dalam Menekan Inflasi dan Menyerap Tenaga Kerja di Surabaya. *ammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 57-66.
- Sakti, R. A., Basit, A., Zahari, Y. K., & Prayuda, I. P. (2025). Analisis Produk Halal Dalam Ekonomi Syariah Global. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 1568-1582.
- Rabbani, S., Sari, R. T., Hartanti, D., Sari, R. T., Solikah, S. F., & Mulyati, D. P. (2025). Inovasi Produk Halal Berbasis Ekonomi Syariah: Studi Kasus pada Kuliner CFD Bojonegoro. *Center of Economic Student Journal*, 745-757.